



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Baru Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

PRESS RELEASE

PENERBITAN PERATURAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN

=====  
Pada hari ini, 28 Agustus 2007, Bapepam dan LK menerbitkan 1 (satu) peraturan, yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007. Peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-02/PM/2003 tanggal 15 Januari 2003.

Peraturan ini disusun dalam rangka mendukung dan menjamin kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di bidang Pasar Modal, yaitu dengan memberikan pengaturan yang lebih rinci berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, serta penyesuaian dengan rekomendasi dari *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*.

Adapun pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan ketentuan mengenai kewajiban Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, dengan cara:
  - a. membentuk unit kerja atau menugaskan direksi atau pegawai setingkat dibawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
  - b. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikannya kepada Bapepam dan LK; dan
  - c. menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.
  - d. melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua karyawan.
2. Penambahan ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal untuk melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Nasabah yang dianggap dan atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik Pencucian Uang. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:
  - a. latar belakang atau profil Nasabah yang secara politik menjadi perhatian masyarakat (*politically exposed person*);
  - b. bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana Pencucian Uang (*high risk business*); dan
  - c. asal negara Nasabah yang potensial digunakan sebagai sarana Pencucian Uang, termasuk penyelenggara negara (*high risk countries*)

3. Penegasan bahwa Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan pelaporan (baik itu *suspicious transaction report* maupun *cash transaction report*) kepada PPATK sesuai dengan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.
4. Berkaitan dengan perubahan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka dalam Peraturan ini diatur masa peralihan bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari Bapepam dan LK untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang baru selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Jakarta, 28 Agustus 2007

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Ketua,

ttd

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058